

MENEMBUS RAHASIA BANK TERKAIT HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

Sri Harini Dwiyatmi dan Indirani Wauran

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Korespondensi: rini.suyanto@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas mengenai rahasia bank terhadap harta bersama dalam perkawinan yang menjadi simpanan di bank. Artikel ini berpendirian bahwa menyangkut harta bersama berupa rekening di bank, tidak terdapat kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan rekening nasabah dari suami atau istri nasabah penyimpan tersebut. Argumen tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa harta bersama dalam perkawinan adalah milik bersama antara suami dan istri (yang tidak mengadakan perjanjian pemisahan harta perkawinan), sehingga tidak ada kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan rekening (yang merupakan harta bersama) yang tersimpan pada suatu bank, dari suami atau istri nasabah penyimpan. Hal ini dilandaskan pada pemikiran bahwa sesungguhnya suami atau istri nasabah penyimpan juga berkedudukan sebagai pemilik atas harta yang tersimpan dalam rekening. Dengan demikian, secara prinsip hendaklah dipahami sebagai suatu kaidah bahwa seseorang tidak dapat dibatasi hak-nya untuk mengakses harta kekayaannya sendiri.

Kata-kata Kunci: *rahasia bank; harta bersama; harta perkawinan.*

Abstract

This Article discusses about bank secrecy upon joint marital property which is kept in a bank. A standpoint offered by this article leads to a statement that there is no obligation of bank to not provide a husband or a wife account information about their joint marital property. The argument is based on an idea that joint marital property is acquired during marriage, it is obtained by husband and wife who decide not to do a prenuptial agreement. As a consequence, there is no obligation of bank to keep the account secrecy in which the joint marital property is saved. This judgment lays on a reasoning that a husband or a wife who owns a bank account holds a position as the owner of the kept property in the form of bank account. Therefore, it must be understood as a norm, that a limitation on an individual's right to have access to his/her own property shall not be applied.

Key words: *bank secrecy; joint marital property; community property.*

PENDAHULUAN

Harta bersama dalam suatu perkawinan menurut hukum Indonesia yang ditentukan dalam Pasal 35 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, entah yang melakukan pencarian suami dan isteri ataupun yang mencari suami saja ataupun isteri saja. Harta bersama atau sering juga disebut harta perkawinan itu sebagai harta milik bersama suami isteri. Meski atas harta bersama itu sering di atasnamakan salah satu pihak, atas nama suami saja atau isteri saja. Tentu dengan demikian sama sekali tidak berarti atas nama tersebut sebagai pemilik nama yang tertera. Ini merupakan prinsip hukum dan sebagai prinsip umum yang harus dihormati oleh siapapun. Ditegaskan kembali, dalam artikel ini yang dimaksudkan dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dan tidak berasal dari hadiah atau warisan.¹ Harta yang berasal dari hadiah atau warisan dan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri berada dibawah penguasaan masing-masing pihak.²

Pembahasan mengenai harta bersama dalam perkawinan terkait dengan perbankan khususnya rahasia bank muncul pada tahun 2013 setelah adanya permohonan *judicial review* ke

Mahkamah Konstitusi (MK) dengan perkara No. 64/PUU-X/2012 perihal pengujian materiil Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan). Pemohon melakukan *judicial review* setelah pada persidangan kasus perceraian³ yang melibatkan pemohon, bank yang diminta oleh Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh dalam kasus perceraian tersebut menolak memberikan informasi mengenai keberadaan tabungan dan deposito atas nama suami penggugat dengan alasan kerahasiaan bank. Pada permohonan *judicial review*, pemohon mengajukan petitum agar kerahasiaan bank dapat diterobos untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkawinan. Permohonan tersebut dikabulkan oleh MK yang menyatakan dalam amar putusannya:

1. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk *kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian*;
2. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik

¹ Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Pasal 35 ayat (2) UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ MS vs BNA, No. XX/Pdt-G/2012/MS-BNA, Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, 1 Februari 2012.

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk *kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian*;

Bertolak dari amar putusan tersebut maka menyangkut perkara perceraian, kerahasiaan bank terkait dengan harta bersama dalam perkawinan dapat diterobos.

Berkenaan dengan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa, tanpa putusan MK No. 64/PUU-X/2012, pada dasarnya memang tidak dijumpai norma mengenai kerahasiaan bank menyangkut harta bersama dalam perkawinan bagi pasangan suami istri yang sah. Dengan kata lain, artikel ini akan mempertahankan pendirian bahwa menyangkut harta bersama berupa rekening di bank, tidak terdapat kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan rekening nasabah dari suami atau istri nasabah tersebut. Argumen tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa harta bersama dalam perkawinan adalah milik bersama antara suami dan istri (yang tidak mengadakan perjanjian pemisahan harta perkawinan), sehingga tidak ada

kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan rekening (yang merupakan harta bersama) yang tersimpan pada suatu bank, dari suami atau istri nasabah yang namanya tertera pada rekening, karena sesungguhnya suami atau istri dari pemilik rekening tersebut juga berkedudukan sebagai pemilik atas harta yang tersimpan dalam rekening. Dengan demikian, secara prinsip hendaklah dipahami sebagai suatu kaidah bahwa seseorang tidak dapat dibatasi hak-nya untuk mengakses harta kekayaannya sendiri.

Pendapat penulis berbeda dengan pendapat berbagai artikel yang telah lebih dahulu ditulis. Pada umumnya artikel-artikel tersebut *concur* dengan pendapat MK.⁴ sehingga menempatkan putusan MK tersebut sebagai suatu kaidah yang baru terkait harta bersama dalam perkawinan.⁵ Sedangkan menurut penulis, putusan MK justru mempersempit pemaknaan mengenai harta bersama dalam perkawinan khususnya terkait dengan rahasia bank. Sesungguhnya yang diperlukan adalah rekonstruksi pemikiran mengenai hak yang dimiliki suami dan istri terkait harta bersama dan mengkaitkannya dengan aspek teleologis adanya pengaturan mengenai kewajiban bank

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 64/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi, 28 Februari 2013.

⁵ Lihat Winda Wijayanti, 'Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank' (2013) 10 Jurnal Konstitusi 709, 727. Lihat pula Vonanda Putra, 'Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pembukaan Rahasia Bank dalam Gugatan Harta Bersama pada Perkara Nomor 64/PUU-X/2012' (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar 2016). Lihat pula Kurnia Astrea Ningrum, Bambang Winarno, Siti Noer Endah, 'Rahasia Bank Terkait Harta Bersama dalam Bentuk Simpanan Uang di Bank' (2016) Jurnal Hukum <<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1977>> diakses 15 September 2017.

menjaga kerahasiaan untuk kemudian menemukan argumen bahwa bank tidak memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan simpanan di bank tersebut dari pemilik rekening simpanan itu sendiri.

PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dipaparkan argumentasi dalam rangka memberikan rasionalisasi mengenai pendapat penulis bahwa kewajiban bank menjaga kerahasiaan nasabah haruslah diartikan tidak termasuk menjaga kerahasiaan rekening dari suami atau istri nasabah, kerena suami atau istri nasabah pada hakekatnya juga merupakan pemilik rekening tersebut. Pembahasan ini akan terbagi menjadi empat bagian yaitu diawali dengan memaparkan konsep harta bersama dalam perkawinan, kemudian dilanjutkan dengan paparan mengenai kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan. Disambung dengan paparan mengenai hak yang dimiliki suami atau istri terhadap harta bersama yang menjadi simpanan di bank. Ketiga paparan tersebut merupakan landasan dalam bagian pembahasan terakhir yaitu pemaknaan kembali kerahasiaan bank terkait dengan harta bersama dalam perkawinan. Pada akhirnya artikel ini hendak memberikan jawaban atas pertanyaan apakah sebenarnya bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dari suami atau istri pemilik rekening dalam hal harta dalam rekening tersebut merupakan harta bersama.

Harta Bersama dalam Perkawinan

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan atau isteri selama masa perkawinan berlangsung yang dihitung mulai saat perkawinan terjadi yaitu saat telah sahny suatu perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan – UU Perkawinan) dan dicatatkan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Kaidah perkawinan tentang harta bersama dapat dilihat dalam tiga peraturan, yaitu KUHPerduta, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut Pasal 128 - Pasal 129 KUHPerduta, apabila tali perkawinan antara suami dan istri putus atau bercerai maka harta bersama tersebut dibagi dua antara suami istri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Pengaturan ini sudah tidak berlaku karena Indonesia sudah memiliki peraturan mengenai perkawinan maka yang berlaku adalah UU Perkawinan.

Bab VII UU Perkawinan, dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 mengatur mengenai harta bersama dalam perkawinan dengan menggunakan istilah harta benda dalam perkawinan. Dikatakan bahwa harta benda dalam perkawinan yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Bertindak atas harta bersama ini haruslah dengan persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian

kaidah tentang harta bersama adalah bahwa sejak perkawinan itu sah maka sejak saat itu akan terdapat harta bersama sebagai harta perolehan sepanjang perkawinan berlangsung dan menjadi hak dan kewajiban suami isteri tersebut tanpa melihat siapa yang mencari dan mendapatkannya dan meski di atas nama kan salah satu pihak. Harta bersama tersebut atas pengelolaan bersama, tindakan atas harta bersama tadi harus atas persetujuan bersama, apabila perkawinan putus karena pereraian maka masing-masing pihak berhak atas setengah harta bersama tersebut.

Sementara menurut Pasal 97 KHI menyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami isteri mendapatkan separuh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.⁶ Ketentuan-ketentuan ini tidak bisa disimpangi karena alasan apapun. Misalnya yang mencari atau bekerja adalah suami saja atau isteri saja maka itu tetap sebagai harta bersama.

Sampai pada titik ini diketahui bahwa baik UU Perkawinan maupun KHI memiliki norma yang sama mengenai harta bersama dalam perkawinan, yaitu harta bersama tersebut merupakan milik suami dan isteri secara bersama-sama dalam bagian yang sama besar. Artinya, suami dan isteri masing-masing memiliki setengah dari

harta tersebut tanpa memperhatikan siapakah yang mencari harta bersama tersebut.

Perlu diperhatikan pula bahwa dalam ilmu hukum dikenal suatu asas yang penting, yang dikenal dengan sebutan "*lex specialis derogat lex generalis*"⁷ bila diterjemahkan maka artinya aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengenyampingkan aturan yang bersifat umum (*generalis*); artinya hukum khusus mengesampingkan hukum umum bisa pula diartikan aturan yang bersifat umum itu tidak lagi sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus, sehingga aturan yang khusus itulah sebagai hukum yang berlaku, dan mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit.⁸ Dalam hal harta bersama dalam perkawinan, maka ketentuan yang menjadi *lex specialis* adalah UU Perkawinan dan KHI. Sedangkan dalam hal perbankan, yang menjadi aturan khususnya adalah UU Perbankan. Pada satu titik kedua peraturan ini nampaknya saling berebut eksistensi, dalam hal menentukan apakah bank wajib menjaga kerahasiaan atas rekening simpanan atas nama seorang suami atau isteri dari isteri atau suami nasabah tersebut. Dalam hal ini yang menjadi pokok permasalahan adalah eksistensi harta bersama, oleh karenanya harus digunakan ketentuan

⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Bumi Aksara 1999) 188-190.

⁷ Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia* (Ghalia Indonesia 2011) 68.

⁸ Bandingkan dengan J.C.Simorangkir, *Hukum Perdata* (Alumni 1995) 113-115.

dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkawinan.

Kewajiban Bank untuk Menjaga Kerahasiaan

Hukum Perbankan tentang penyimpanan dana di bank secara prinsip mewajibkan perbankan untuk menjaga dana yang disimpan nasabah dengan suatu usaha yang maksimal agar tetap aman. Secara lengkap terbaca pada Pasal 37B UU Perbankan yang berbunyi:

- (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Sementara kaidah kewajiban perbankan menjaga kerahasiaan nasabah atas simpanannya diatur pada Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi *Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A. Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.”*

Inilah norma dalam UU Perbankan yang mengatur tentang kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya dan data nasabah pada perbankan tersebut tetap dapat dibuka untuk keperluan-keperluan yang ditunjuk.

Pasal-Pasal tersebut sebagai pengecualian, dan barang siapa membuka/ memberi keterangan tentang data nasabah tanpa ijin⁹ ataupun mengabaikan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan diancam dengan pidana penjara serta denda (Pasal 47 UU Perbankan). Secara ringkas data nasabah yang bisa dibuka adalah dalam rangka keperluan-keperluan di bawah ini dan selama ini dipedomani oleh dunia Perbankan:¹⁰

1. Untuk kepentingan perpajakan,
2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Panitia Urusan Piutang Negara
3. Kepentingan tukar-menukar informasi antar bank
4. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana,
5. Pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan dana
6. Ahli waris yang sah dalam hal nasabah penyimpan dana wafat
7. Perkara perdata antara bank dengan nasabahnya

⁹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis* (Rineka Cipta 2009) 65-66.

¹⁰ Lihat Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Perbankan.

Hak Milik Suami atau Istri Nasabah Penyimpan Terhadap Harta Bersama yang Menjadi Simpanan di Bank

Di sisi yang lain, hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan terjadi atas dasar perjanjian.¹¹ Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah pihak di luar perjanjian yaitu suami atau istri yang menjadi nasabah penyimpan memiliki akses terhadap simpanan tersebut. Jika suami atau istri nasabah penyimpan memiliki akses, maka telah terjadi penerobosan terhadap perjanjian karena suami atau istri nasabah penyimpan bukan pihak dalam perjanjian. Pertanyaan ini penting untuk mendapatkan jawaban karena hal ini merupakan bagian dari argumentasi untuk mendukung argumen yang dipertahankan dalam artikel ini. Menjawab pertanyaan tersebut diperlukan tindakan penemuan hukum menggunakan teknik interpretasi, dalam hal ini yang sesuai adalah teori *intratextualism* atau *text and structure* yang dipadankan pengertiannya dengan interpretasi sistematis.¹² Interpretasi sistematis dipahami dengan kata kunci sistem yaitu satu kesatuan (keseluruhan) dari bagian-bagian, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan.¹³ Teori interpretasi sistematis merupakan konsekuensi atau tuntutan dari saling keterhubungan peraturan

an perundang-undangan sebagai sistem, sehingga ketentuan undang-undang harus selalu ditafsirkan dalam keterhubungannya dengan undang-undang yang lain.¹⁴

Menjawab pertanyaan di atas mengenai apakah suami atau istri nasabah penyimpan (harta bersama) memiliki akses terhadap simpanan, digunakan penafsiran sistematis dengan mengkaitkan pengaturan mengenai perjanjian dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW atau KUHPerduta), pengaturan mengenai harta bersama dalam UU Perkawinan dan pengaturan mengenai kerahasiaan bank dalam UU Perbankan. Berdasarkan Pasal 1340 BW, dalam perjanjian dikenal prinsip bahwa hubungan hukum melalui perjanjian tercipta diantara para pihak yang membuat perjanjian.¹⁵ Namun demikian dimungkinkan pihak lain terkena akibat hukum dari diadakannya perjanjian tersebut (*third party beneficiary*). Apabila hanya melihat pada ketentuan Pasal 1340 BW saja maka suami atau istri nasabah penyimpan langsung dikatakan tidak memiliki hak atas simpanan tersebut.

Oleh karenanya ketentuan ini harus dipahami dengan menghubungkan dengan Pasal 1338 BW, Pasal 1339 BW *jo* Pasal 35 UU Perkawinan *jo* Pasal 1 huruf f KHI *jo* Pasal 570 BW *jo* Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Melandaskan

¹¹ Diana E. Rondonuwu, 'Upaya Bank dalam Menjaga Raasia Bank sebagai Wujud Perlindungan Hukum terhadap Nasabah' (2014) 2 Jurnal Lex et Societas 124, 128.

¹² Titon Slamet Kurnia, *Konstitusi HAM* (Pustaka Pelajar 2014) 159.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Lihat juga Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia* (Citra Aditya Bakti 1990) 224-225.

pada Pasal 1338 BW diketahui bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak.¹⁶ Selanjutnya Pasal 1339 BW mengatakan bahwa suatu perjanjian tidak saja mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan tetapi juga apa yang diharuskan menurut undang-undang. Dengan demikian kebebasan membuat perjanjian dibatasi dengan ketentuan Undang-undang atau dengan kata lain perjanjian harus bersesuaian dengan Undang-undang. Undang-undang yang dimaksudkan disini bukan saja BW namun juga semua peraturan perundang-undangan yang relevan. Pada titik inilah digunakan penafsiran sistematis.

Terkait dengan permasalahan *a quo* maka perlu dihubungkan dengan Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 1 huruf f KHI, yang mengatur mengenai harta bersama dalam perkawinan. Dalam hal simpanan yang disimpan oleh nasabah penyimpan (suami atau istri) adalah harta bersama, maka harta tersebut dimiliki oleh suami dan istri secara bersama-sama. Dengan demikian ketika salah satu pihak membuat perjanjian penyimpanan harta bersama tersebut di bank, tidak menghilangkan kepemilikan pihak yang lain terhadap harta bersama tersebut. Oleh karenanya harus dipahami bahwa dalam perjanjian tersebut terdapat kepentingan pihak ketiga yaitu suami atau istri dari

nasabah penyimpan yang pada hakekatnya juga merupakan pemilik benda (simpanan). Atas sebuah benda mengandung hak kebendaan sehingga dapat dikatakan benda tersebut dapat dikuasai dengan hak milik.¹⁷ Pemilik benda (simpanan) berdasarkan Pasal 570 BW memiliki hak untuk menikmati hak miliknya dengan leluasa (termasuk menyimpannya di bank), akan tetapi diatur pula dalam pasal yang sama bahwa berbuat bebas atas benda yang dimiliki tidak boleh bersalahan dengan undang-undang dan merugikan hak-hak orang lain. Dipertegas pula bahwa perlindungan terhadap hak milik merupakan hak yang dijamin konstitusi khususnya dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Dengan demikian sampai pada titik ini diketahui bahwa pada prinsipnya penyimpanan harta bersama di bank tidak boleh mengurangi bahkan menghilangkan hak suami atau istri nasabah penyimpan.

Memaknai Kerahasiaan Bank terkait Harta Bersama dalam Perkawinan

Artikel ini pada dasarnya setuju dengan kaidah yang dapat diambil dalam Putusan MK No. 64/PUU-X/2012, bahwa kerahasiaan bank dapat diterobos dalam hal perkara perceraian. Putusan tersebut sesuai dengan petitum dari pemohon, namun dilihat dari semangatnya, MK mengabulkan permohonan tersebut untuk menegas-

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Intermasa 1984) 139.

¹⁷ Indirani Wauran, 'Hak Kekayaan Intelektual sebagai Benda: Penelusuran Perlindungan HKI di Indonesia' (2015) 9 Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 133, 141.

kan bahwa harta bersama adalah milik suami dan istri secara bersama-sama sehingga masing-masing harus mendapatkan perlindungan atas hak tersebut dan tidak boleh diambil sewenang-wenang oleh salah satu pihak.¹⁸ Sejalan dengan semangat tersebut, maka pada dasarnya harus diperhatikan bahwa kewajiban bank menjaga kerahasiaan rekening nasabahnya harus diartikan tidak termasuk menjaga kerahasiaan dari suami atau istri nasabah tersebut. Pemikiran yang mendasari adalah karena harta yang disimpan pada rekening tersebut merupakan harta bersama, maka kepemilikan atas harta tersebut adalah kepemilikan secara bersama-sama baik suami maupun istri. Sehingga kaidah yang harus dijadikan dasar adalah seseorang tidak dapat dibatasi hak-haknya untuk mengakses harta kekayaannya sendiri. Sehingga dalam kasus *a quo* harus dipegang prinsip bahwa penyimpanan harta bersama di bank tidak boleh mengurangi bahkan menghilangkan hak suami atau istri nasabah penyimpan terhadap harta bersama tersebut.

Pengaturan bahwa harta bersama merupakan milik suami dan istri dengan bagian yang sama besar tanpa melihat sumbernya dari mana ataupun atas jerih payah siapa harta tersebut diperoleh, merupakan penegasan bahwa dalam suatu perkawinan suami

dan istri memiliki kedudukan yang seimbang. Keseimbangan dan prinsip kepemilikan bersama atas harta perkawinan tidak boleh hilang setelah harta tersebut disimpan dalam suatu lembaga yang bernama bank. Hak atas harta benda yang merupakan harta bersama selama perkawinan merupakan harta yang harus dilindungi dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun, hal ini merupakan hak konstitusional berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.¹⁹ Pengambilan secara sewenang-wenang tersebut dapat terjadi dengan hilangnya akses suami atau istri dari harta bersama yang disimpan di bank dengan alasan adanya kerahasiaan bank.

Bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan nasabahnya yang ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan. Berdasarkan pengaturan pada pasal tersebut diketahui bahwa yang dimaksudkan dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyimpan dan simpanannya, dengan kata lain menyangkut subjek dan objek. UU Perbankan Indonesia menganut pengertian rahasia bank yang bersifat relatif,²⁰ artinya rahasia bank tersebut dapat dibuka untuk kepentingan umum.²¹

Pengaturan mengenai rahasia bank konsisten dengan sifat alamiah lembaga bank yang bisnisnya didasar-

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 64/PUU-X/2012, Hal. 29.

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 64/PUU-X/2012, Hal. 26-27.

²⁰ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia* dalam Nazarudin, 'Kewajiban Keterbukaan dan Prinsip Rahasia Bank di Pasar Modal' (2003) 10 Jurnal Hukum 128, 131.

²¹ Yunus Husein, *Rahasia Bank Privasi versus Kepentingan Umum* dalam *Ibid.*

kan pada asas kepercayaan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah prinsip kerahasiaan bank tersebut *applicable* untuk suami atau istri nasabah penyimpan atas harta bersama yang menjadi simpanan di bank. Untuk menjawab pertanyaan ini akan digunakan *purposive interpretation* yaitu penafsiran yang meletakkan *purpose* sebagai konteks atas teks yang akan diinterpretasi, untuk melihat tujuan, kepentingan atau nilai-nilai yang berusaha diaktualisasikan melalui teks.²² Selain itu juga digunakan interpretasi sistematis dengan menghubungkan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan mengenai rahasia bank dan Pasal 35 UU Perkawinan *jo* Pasal 1 huruf f KHI yang mengatur mengenai harta bersama dalam perkawinan.

Dalam pembahasan *a quo*, perlu dicari tahu tujuan dari prinsip rahasia bank. Prinsip kerahasiaan bank tercipta dalam hubungan antara nasabah dan bank yang didasarkan pada perjanjian. Melalui prinsip kerahasiaan bank maka informasi mengenai nasabah tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain. Dengan demikian prinsip rahasia bank ini dimaksudkan untuk melindungi nasabah penyimpan dari tersebarnya informasi mengenai diri dan simpanannya kepada pihak ketiga. Disadari bahwa rahasia bank diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan.²³ Menilik pada

tujuan dari kewajiban bank menjaga kerahasiaan, maka hal tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan terkait dengan harta kekayaan (simpanan) nasabah penyimpan dan informasi mengenai diri nasabah penyimpan dari penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Harus diingat pula bahwa suami atau istri nasabah penyimpan adalah juga pemilik dari harta bersama yang disimpan di suatu bank. Dengan menghubungkan aspek tujuan dari prinsip kerahasiaan bank dan kepemilikan harta bersama dalam perkawinan tersebut, harus diartikan bahwa suami atau istri nasabah penyimpan bukanlah pihak ketiga yang mungkin menyalahgunakan informasi mengenai simpanan. Bahkan sebagai pemilik, suami atau istri nasabah penyimpan bukan termasuk dalam sasaran dari prinsip kerahasiaan bank. Dengan demikian suami atau istri dari nasabah penyimpan seharusnya dapat mengakses informasi mengenai simpanan yang berupa harta bersama dalam perkawinan tersebut, sehingga dapat ditegaskan bahwa bank tidak memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan simpanan di bank tersebut dari pemilik rekening simpanan itu sendiri.

PENUTUP

Berdasarkan pada pembahasan diatas, dapat disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, harta bersama dalam

²² Titon Slamet Kurnia, *Op.Cit.* 161.

²³ Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Ijin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

perkawinan merupakan milik suami dan istri secara bersama-sama sehingga masing-masing memiliki bagian yang sama besar dan tidak dilihat sumber dari harta tersebut apakah dari istri atau suami yang mencari. *Kedua*, bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan nasabah penyimpan. Kewajiban ini bersifat relatif artinya terdapat pembatasan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, diketahui bahwa dasar hubungan penyimpanan di bank adalah perjanjian antara bank dan nasabah penyimpan. Namun demikian karena objek simpanan adalah harta bersama, maka harus dipahami bahwa kepemilikan objek tersebut ada pula pada suami atau istri dari nasabah penyimpan. Oleh karenanya harus diperhatikan bahwa secara prinsip penyimpanan harta bersama di bank tidak boleh mengurangi bahkan menghilangkan hak suami atau istri nasabah penyimpan. *Keempat*, tujuan dari adanya prinsip kerahasiaan bank adalah untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan, baik dari sisi subjek (identitas) maupun objek simpanannya (yang dimiliki bersama-sama dengan suami atau istri nasabah penyimpan). Oleh karenanya sebagai pemilik objek simpanan, suami atau istri nasabah penyimpan bukan termasuk sasaran dari adanya prinsip kerahasiaan bank. Sebagai konsekuensi dari hal itu, suami atau istri dari nasabah penyimpan seharusnya dapat mengakses informasi mengenai simpanan yang berupa harta bersama dalam perkawinan tersebut.

Sehingga dapat ditegaskan bahwa bank tidak memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan simpanan di bank tersebut dari pemilik rekening simpanan itu sendiri.

Adapun saran diberikan kepada pembentuk UU agar menegaskan pengecualian prinsip kerahasiaan bank harus pula meliputi kebebasan akses informasi simpanan bagi suami atau istri nasabah penyimpan. Perlu ditegaskan agar tidak hanya dalam kasus perceraian sebagaimana diputuskan oleh MK. Selanjutnya saran diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti hakim, advokat, dan dunia perbankan agar memaknai kerahasiaan bank dan harta bersama dalam perkawinan sebagaimana pendirian dalam artikel ini. Terakhir saran diberikan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian perbandingan hukum mengenai *bank secrecy* dikaitkan dengan harta bersama dalam perkawinan di negara lain.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Dwiyatmi, Sri Harini, *Pengantar Hukum Indonesia* (Ghalia Indonesia 2011).
- Kurnia, Titon Slamet, *Konstitusi HAM* (Pustaka Pelajar 2014).
- Muhamad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Citra Aditya Bakti 1990).
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Bumi Aksara 1999).

Simorangkir, J.C. *Hukum Perdata* (Alumni 1995).

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Intermasa 1984).

Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis* (Rineka Cipta 2009).

Jurnal

Nazarudin, 'Kewajiban Keterbukaan dan Prinsip Rahasia Bank di Pasar Modal' (2003) 10 Jurnal Hukum 128.

Ningrum, Kurnia Astrea, Bambang Winarno, Siti Noer Endah, 'Rahasia Bank Terkait Harta Bersama dalam Bentuk Simpanan Uang di Bank' (2016) Jurnal Hukum <<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1977>> diakses 15 September 2017.

Putra, Vonanda, 'Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pembukaan Rahasia Bank dalam Gugatan Harta Bersama pada Perkara Nomor 64/PUU-X/2012' (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar 2016).

Rondonuwu, Diana E. 'Upaya Bank dalam Menjaga Rahasia Bank sebagai Wujud Perlindungan Hukum terhadap Nasabah' (2014) 2 Jurnal Lex et Societas 124.

Wauran, Indirani, 'Hak Kekayaan Intelektual sebagai Benda: Penelusuran Perlindungan HKI di Indonesia' (2015) 9 Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 133.

Wijayanti, Winda 'Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank' (2013) 10 Jurnal Konstitusi 709.

Kasus

MS vs BNA, No. XX/Pdt-G/2012/MS-BNA, Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, 1 Februari 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 64/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi, 28 Februari 2013.

Peraturan Perundang-undangan

UUD NRI Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Ijin Tertulis Membuka Rahasia Bank.